



BUPATI GRESIK

Gresik, 22 Maret 2021

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Gresik;
2. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Gresik;
3. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum di Kabupaten Gresik;
4. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Gresik;
5. Pengurus tempat Ibadah di Kabupaten Gresik;
6. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Gresik;
7. Kepala Desa se-Kabupaten Gresik; dan
8. Masyarakat Kabupaten Gresik.

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN GRESIK

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/148/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Timur serta guna meningkatkan dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik, dunia usaha dan



stakeholder, Pemerintah Desa terkait dalam upaya pengendalian penyebaran *Covid-19* di wilayah Kabupaten Gresik, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

I. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM MIKRO)

- A. Pelaksanaan perpanjangan ketiga PPKM Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* adalah seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kabupaten Gresik.
- B. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro.
 1. Pemangku wilayah (camat) untuk mengoptimalkan kembali kegiatan kampung tangguh, pasar tangguh, tempat ibadah tangguh, industri Tangguh.
 2. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur mulai Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
 3. Dalam rangka koordinasi, pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Perpanjangan Kedua PPKM Mikro, mengoptimalkan Posko Satgas *COVID-19*, tingkat Desa dan Kelurahan, yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a) pencegahan;
 - b) penanganan;
 - c) pembinaan; dan
 - d) pendukung pelaksanaan penanganan *COVID-19*.
 4. Mengoptimalkan Posko Satgas *COVID-19*, tingkat Kecamatan sebagai supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan.
 5. Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan



masing-masing Posko baik Posko tingkat desa maupun posko tingkat kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

6. Pelaksanaan 4 (empat) fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, TNI, POLRI.
7. Pembiayaan pelaksanaan Posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah berdasarkan pokok kebutuhan sebagai berikut :
 - a) kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b) kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c) kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - d) kebutuhan terkait penguatan testing, *tracing*, dan *treatment* dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, APBD Kabupaten; dan
 - e) kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
- C. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kabupaten.

II. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kabupaten

A. Pembatasan pada tempat/kerja perkantoran

- 1) membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan



- 2) pengaturan pelaksanaan Pembatasan pada tempat/kerja perkantoran diserahkan pada pimpinan tempat/kerja perkantoran.
- B. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online*;
- C. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- D. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
- 1) jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, pusat perbelanjaan/toko modern/grosir/toko kelontong sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 2) kegiatan restoran/rumah makan/warung makan/pedagang kaki lima dan usaha sejenisnya untuk makan/minum di tempat dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 3) Kegiatan fasilitas umum dapat di buka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya berdasarkan pada Pasal 15 Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 - 4) kegiatan seni, sosial dan budaya (hajatan, seremonial resepsi pernikahan dan keagamaan) yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- E. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat;
- F. Mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- G. Pemimpin, Pengurus dan/atau penanggungjawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum agar melakukan tindakan meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).



III. Tindakan Yang Perlu Dilakukan Oleh Masyarakat Dan Stakeholder Terkait

- A. melakukan sosialisasi dan meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
- B. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, maupun tempat isolasi/karantina);
- C. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Gresik dan Komando Distrik Militer 0817 Gresik guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya; dan
- D. Dinas pariwisata dan Kebudayaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan sosial Budaya.

IV. Jangka Waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro

Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro mulai berlaku tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

Tembusan :

Yth

- 1. Sdr. Gubernur Provinsi. Jawa Tmur;
- 2. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik;
- 3. Sdr. Komandan Kodim 0817;
- 4. Sdr. Kapolres Gresik;
- 5. Sdr. Kajari Gresik;
- 6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Gresik; dan
- 7. Sdr. Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua DMI Gresik.

